



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA KECAMATAN MENGGALA TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01/PP.04.1-BA/1805/4/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN MENGGALA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Syandi Irawan	Laki-Laki	Jl. Cikdin Kampung Sungai Luar Kecamatan Menggala Timur

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Menggala Timur, menggantikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Antoni Miftah	Laki-Laki	Jl. Lintas Kibang Pacing Tri Makmur Jaya

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 10 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Destika Hendrayanto